

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya, dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakatnya.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Teknik penelitian, wawancara, dan diskusi terfokus pihak yang akan diwawancarai merupakan narasumber, meliputi:

1. Pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, yaitu:
 - a. Bapak Dendi Indrajaya, S.H., selaku Ketua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bapak Abdullah Ali, S.Sos. selaku Ketua Subtim 3 pada bagian Inspektur Pembantu Wilayah II (Urban II)
 - c. Ibu Debby selaku anggota Subtim 3 (tiga) pada bagian Inspektur Pembantu Wilayah II (Urban II)
2. Pihak Pemerintah Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo:
 - a. Bapak Muhammad Ghozen selaku Kepala Kampung Kalirejo
 - b. Bapak Nanang Kosim, S.Pd., selaku Sekretaris Kampung
 - c. Bapak Joko selaku Staf Administrasi Kampung

3.2.2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Bahan hukum primer antara lain meliputi:

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- f) Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
- g) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- h) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- j) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, mencatat dan mengutip literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran awal sebelum penelitian di lapangan.

- b. Studi Lapangan

Dalam studi ini digunakan prosedur pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada inspektorat dan Pemerintah Desa berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten. Wawancara dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah disiapkan

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapatkan data, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a) Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilihan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- b) Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
- c) Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.
- d) Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut system yang telah ditetapkan.
- e) Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.4. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya yaitu data tersebut akan disajikan dengan memberikan uraian dan dipaparkan secara sistematis dengan maksud agar dapat dirangkum dan pengertian-pengertian tertentu untuk menjawab dan membahas bab-bab selanjutnya.